

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 14

1982

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

Nomor : 19 TAHUN 1981

TENTANG:

PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN
PENGHAPUSAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka sebagai pelaksanaan Pasal 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1981, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.

MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan Penyatuan dan Penghapusan Desa.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN
PENGHAPUSAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah" adalah Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. "Camat" adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. "Desa" adalah Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- h. "Dusun" adalah Dusun yang berada di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- i. "Pembentukan Desa" adalah tindakan mengadakan Desa Baru di luar Wilayah Desa yang telah ada di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- j. "Pemecahan Desa" adalah tindakan mengadakan Desa Baru di dalam Wilayah Desa termasuk pemecahan sambil mengganti nama Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- k. "Penyatuan Desa" adalah penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- l. "Penghapusan Desa" adalah tindakan meniadakan Desa yang ada termasuk pengalihan status Desa menjadi Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- m. "Desa Persiapan" adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- n. "Rapat Desa" adalah rapat yang dihadiri oleh penduduk Desa yang mempunyai hak pilih serta dipimpin oleh Kepala Desa;
- o. "Kesimpulan Rapat Desa" adalah hasil atau kesepakatan rapat Desa yang menjadi bahan utama bagi Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa dalam musyawarah/mufakat untuk menetapkan Keputusan Desa".

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Tujuan dan Wewenang Pembentukan

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil

guna, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.

- (2) Desa dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan atas usul Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

Bagian kedua

Syarat-syarat dan Pembentukan

Pasal 3

- (1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat beberapa faktor-faktor sebagai berikut :
- a. faktor penduduk, yaitu jumlah penduduk sedikit-dikitnya 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga;
 - b. faktor luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - c. faktor letak, yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Dusun yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah tersebut huruf b pasal ini;
 - d. faktor prasarana dan sarana, yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi serta prasarana dan sarana pemerintahan Desa;
 - e. faktor sosial budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat;
 - f. faktor kehidupan masyarakat, yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat;
- (2) Dalam pembentukan Desa berdasarkan faktor-faktor tersebut pada huruf a s/d f ayat (1) pasal ini perlu mempedomani pola tata Desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan Desa yang selaras dan sesuai dengan tata pemerintahan Desa, tata masyarakat dan tata ruang fisik Desa, guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.

Bagian Ketiga

Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 4

Dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah mengenai Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini disebutkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas dan jumlah Dusun dari Desa yang dibentuk.

BAB III

KEDUDUKAN, HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Desa mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

(1) Desa mempunyai hak :

- a. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
- b. Melaksanakan Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Desa mempunyai wewenang :

- a. menyelenggarakan Rapat Desa untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kehidupan masyarakat Desa.
- b. membina meningkatkan dan menggerakkan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pembangunan;
- c. melakukan pungutan dari penduduk Desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Desa mempunyai kewajiban :

- a. menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat Desa;
- b. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa;
- c. melakukan tugas-tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- d. menjamin dan mengusahakan keamanan, ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan penduduk Desa;
- e. memelihara tanah kas Desa, usaha Desa dan kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik Desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna;
- f. mencegah berkurangnya kekayaan Desa.

BAB IV

PEMECAHAN

Pasal 7

(1) Desa yang telah mencapai jumlah penduduk lebih dari 5000 jiwa atau

1000 Kepala keluarga dan kurang tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan pemecahan, sepanjang Desa-desanya hasil pemecahan tetap memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.

- (2) Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dimusyarahkan dan dimufakatkan terlebih dahulu dalam Lembaga Desa dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemecahan Desa dilakukan melalui Desa persiapan yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
- (4) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dibina secara terus menerus untuk dapat ditingkatkan agar memenuhi syarat-syarat terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (5) Pengesahan Desa Persiapan menjadi Desa dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

BAB V

PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 8

- (1) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini dimungkinkan untuk disatukan atau dihapuskan.
- (2) Penyatuan atau penghapusan Desa dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas usul Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
- (3) Keputusan Gubernur Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

TATA CARA PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 9

- (1) Usul Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dalam rangka pembentukan, pemecahan, Penyatuan dan penghapusan Desa masing-masing harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 7 atau pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

(2) Sebelum Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah diterbitkan, terlebih dahulu diadakan peninjauan lapangan di wilayah yang akan diadakan pembentukan, pemecahan, penyatuan atau penghapusan.

(3) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini menjadi dasar pertimbangan Gubernur Kepala Daerah dalam rangka penerbitan Surat Keputusannya.

BAB VII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 10

Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini prosesnya masih dalam tingkat penyelesaian, adalah Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan penghapusan Desa menurut Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkan.

(3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 12 Desember 1981.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Wakil Ketua,

ttd.

OTING PERDATA.

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 140.32-940 Tanggal 13 Juli 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 21 Juli tahun 1982 Nomor 14 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.

NIP. 010008026.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR : 19 TAHUN 1981

TENTANG :
PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN
DAN PENGHAPUSAN DESA

UMUM :

Bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa dimaksudkan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pembangunan di Desa dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Mengingat seluruh wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sudah dibagi kelas ke dalam wilayah Desa dan Kelurahan, maka tindakan pembentukan Desa baru, kecil kemungkinan terjadinya. Dengan demikian kemungkinan terbesar bagi Jawa Barat adalah Pemecahan Desa.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Pengertian Dusun dalam Peraturan Daerah ini adalah sama dengan pengertian Kampung, Kepunduhan, Cantilan dan lain-lain yang dikenal di Jawa Barat.

Pasal 2 s/d 6

Cukup jelas

Pasal 7

Jumlah penduduk lebih dari 5000 jiwa atau 1000 kepala keluarga merupakan pertanda awal untuk segera melakukan penelaahan terpenuhi tidaknya seluruh persyaratan dan faktor-faktor bagi Desa-desanya baru seandainya dilakukan pemecahan.

Kurang tercapainya tujuan Desa disebabkan karena beban pemerintahan Desa sudah terlampaui berat karena terlalu besarnya jumlah penduduk, sebagai konsekwensi logis dari pelaksanaan program pembangunan yang semakin meningkat dan sebagainya sehingga perlu diperingan melalui pemecahan Desa agar beban pemerintahan Desa menjadi wajar kembali.

Pasal 8 s/d 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ke dalam pengertian "hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya", termasuk hal-hal baru yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini, misalnya akibat pemecahan Desa dan akibat penghapusan Desa yang berkenaan dengan kekayaan Desa atau perangkat Desa.